



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PAMERAN KEAGAMAAN DAN PAWAI TA'ARUF
KENDARAAN HIAS PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADIST
TINGKAT NASIONAL XXV TAHUN 2019 DI PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist Nasional XXV Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyelenggarakan Pameran Keagamaan dan Pawai Ta'aruf Kendaraan Hias pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist Nasional XXV Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat mulai tanggal 27 Juni s.d. 5 Juli 2019, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Stand Pameran dan menghadirkan Artis Ibukota serta Abang None Jakarta;
- b. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan Pameran Lembaga Keagamaan dan Pawai Ta'aruf Kendaraan Hias; dan
- c. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta mengikuti dan mengisi materi Pameran Lembaga Keagamaan.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pameran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Anggaran Hibah masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah pelaksanaan penyelenggaraan Pameran Keagamaan dan Pawai Ta'aruf Kendaraan Hias pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist Nasional XXV Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta